



**PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN CUKAI
TEMBAKAU KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI PADA
PT. MANGLI DJAYA RAYA**

*(Procedure Of Service and Supervision on Tobacco Excise by Office
Supervision and Customs Services at PT. Mangli Djaya Raya)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Yuninanda Anggi Yuristiawanti

NIM 110903101013

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN CUKAI
TEMBAKAU KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI PADA
PT. MANGLI DJAYA RAYA**

*(Procedure Of Service and Supervision on Tobacco Excise by Office
Supervision and Customs Services at PT. Mangli Djaya Raya)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

Yuninanda Anggi Yuristiawanti

NIM 110903101013

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Wahid Gazali, SH., dan Ibunda Wuri Winanti Kusumastuti, SH., yang tercinta. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, nasihat, dan doa serta segala sesuatu yang telah diberikan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Semoga Allah S.W.T, membalas segala kebaikan, dan mengijinkan saya untuk menjadi anak yang diharapkan;
2. Guru-guru dan pengajar yang saya hormati sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Melalui Pajak yang anda bayar, Negara ini tetap berdiri kokoh”

*(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)**



*DJBC: Majalah Media Keuangan IX, Juni 2014:43. Jakarta: Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuninanda Anggi Yuristiawanti

NIM : 110903101013

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Maret 2015

Yang menyatakan,

Yuninanda Anggi Y.

NIM 110903101013

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN CUKAI TEMBAKAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
PADA PT. MANGLI DJAYA RAYA**

Oleh

Yuninanda Anggi Yuristiawanti

NIM 110903101013

Dosen Pembimbing

Drs. M. Affandi, M.A

NIP 195003041976031002

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Yuninanda Anggi Yuristiawanti
NIM : 110903101013
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **“PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN
CUKAI TEMBAKAU KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI PADA PT. MANGLI
DJAYA RAYA”**

Jember, 10 Maret 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Drs. M. Affandi, M.A
NIP 195003041976031002

PENGESAHAN

Karya Ilmiah *Laporan Praktek Kerja Nyata* berjudul “Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Senin

tanggal : 23 Maret 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. M Affandi, M.A.

Drs. Suhartono, M.P.

NIP. 195003041976031002

NIP 196002141988031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

“Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya”, Yuninanda Anggi Yuristiawanti, 110903101013; 2015; 84 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Cukai yang merupakan sumber devisa Negara yang cukup besar perannya bagi kelangsungan hidup Bangsaanya dan juga mampu menyumbangkan penerimaan yang besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan salah satu sumber daya alam yaitu tembakau merupakan hasil perkebunan berupa daun yang mempunyai ukuran besar yang apabila diolah dapat menambah nilai tambah, oleh karena itu hasil tembakau akan dikenai cukai dan hampir seluruh rakyat Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam pembelian cukai.

PT. Mangli Djaya Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil tembakau. Menurut Undang-Undang, pelayanan pertama yang harus dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk pertama kali yaitu pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) terlebih dahulu pada pengusaha pabrik atau importir yang mengajukan permohonan untuk kelancaran usahanya, ketentuan yang sesuai dengan keputusan PMK-200 Tahun 2008. Kemudian setelah pengusaha pabrik atau importir sudah mendapat NPPBKC atau registrasi yang telah di daftarkan pada kantor pusat, maka selanjutnya pengusaha pabrik atau importir baru bisa mengajukan penetapan tarif dan harga jual eceran yang berlaku dengan ketentuan PMK-37 Tahun 2013. Setelah mendapat surat keputusan mengenai penetapan tarif cukai yang diterima, selanjutnya pengusaha atau importir dapat melakukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang biasa disingkat dengan P3CHT pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan, dan masa untuk mendapatkan pita cukai tersebut yaitu kurang lebih 30

hari setelah penerimaan dokumen P3CHT. Pembayaran secara tunai dalam proses mendapatkan no CK-1 dapat dilakukan melalui sistem *billing* atau pembayaran langsung melalui bank persepsi yang kemudian pengusaha pabrik atau importir akan menerima Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan Nomor Tanda Pelunasan pada Negara (NTPN) dimana saat akan mengambil pita cukai pelaksana wajib memeriksa kelengkapan dokumen dan pengusaha menunjukkan NTPN sebagai tanda bukti pelunasan. Pengusaha menerima pita cukai pesannya dan memeriksa kelengkapan dokumen lalu menandatangani, selanjutnya diserahkan pada pejabat atau pelaksana terkait untuk diteruskan pada Kasubsi Perben-daharaan dan Pelayanan.

Selain itu, KPPBC Tipe Pratama Panarukan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan dari perusahaan yang berada dalam lingkup kerjanya dan menciptakan hubungan baik serta kepuasan untuk memberikan pelayanan terbaik pada pengguna jasa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata “Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini ditulis untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. M. Affandi, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini;
2. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. H. Sugeng Iswono, M.A., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
5. Bapak Arijono Hidajat, SH. M.M, dan seluruh pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan, yang telah menerima dan turut membimbing penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini;
6. Penulis juga menerima segala bantuan, kritik dan saran dari semua pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Jember, 10 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Konsep Dasar	6
2.2.1 Pengertian Prosedur	6
2.2.2 Pengertian Pelayanan	7
2.2.3 Pengertian Pengawasan	8
2.3 Cukai	8
2.3.1 Pengertian Cukai	8
2.3.2 Pengertian Barang Kena Cukai	9
2.3.3 Obyek Barang Kena Cukai	9

2.3.4 Dokumen Cukai	10
2.3.5 Tempat yang Berhubungan dengan Cukai	11
2.3.6 Pejabat Bea dan Cukai	12
2.3.7 Tarif Cukai	12
2.3.8 Harga Dasar	13
2.3.9 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	14
2.3.10 Audit Cukai	14
2.4 Pungutan Dalam Cukai	14
2.4.1 Pengenaan Cukai	14
2.4.2 Tidak Dipungut Cukai	14
2.4.3 Pembebasan Cukai	16
2.4.4 Pengembalian Cukai	17
2.4.5 Pelunasan Cukai	18
2.5 Akuntansi Pajak	20
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak	20
2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak	20
2.5.3 Contoh Jurnal pada Cukai	21
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	22
3.1 Sejarah KPPBC Tipe Pratama Panarukan	22
3.2 Visi dan Misi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	25
3.3`Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	27
3.4 Personalia KPPBC Tipe Pratama Panarukan	34
3.4.1 Sumber Daya Manusia	34
3.4.2 Hari dan Jam Kerja	35
3.4.3 Sistem Penggajian	35
3.4.4 Sarana dan Prasarana	36
3.4.5 Peningkatan Kinerja Pegawai	37
3.5 Profil Perusahaan	38
3.5.1 Deskripsi Perusahaan	38
3.5.2 Visi dan Misi PT.Mangli Djaya Raya	39
3.5.3 Bidang Usaha PT.Mangli Djaya Raya	39


BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	43
4.1.2 Laporan Kegiatan Pelaksanaan	44
4.2 Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tem- bakau oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan pada PT. Mangli Djaya Raya	48
4.2.1 Prosedur dalam Memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pada KPPBC Tipe Pratama Panaru- kan	52
4.2.2 Prosedur Penetapan Tarif Cukai pada KPPBC Tipe Pra- tama Panarukan	57
4.2.3 Prosedur Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan	65
4.2.4 Prosedur Pencatatan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Pana- rukan	70
4.2.5 Pengawasan Cukai Hasil Tembakau oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan	76
4.3 Penilaian terhadap Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau KPPBC Tipe Pratama Panarukan	81
BAB 5. PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Daerah Pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan	24
3.2 Daftar Pejabat KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	33
3.3 Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	35
3.4 Sarana dan Prasarana.....	37
4.1 Jadwal Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.2 Laporan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	45
4.3 Total Penerimaan BM, Cukai, dan PDRI.....	48
4.4 Total Realisasi Penerimaan Cukai.....	50
4.5 Perusahaan Hasil Tembakau	51
4.6 Persyaratan Administrasi Pengusaha Pabrik atau Importir.....	54
4.7 Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	57
4.8 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang atau Per Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri	63
4.9 Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau Yang Diimpor	65
4.10 Daftar Pesanan Pita Cukai PT. Mangli Djaya Raya.....	73
4.11 Jumlah Sisa Saldo Sebelumnya Per 31 Juli 2014	79
4.12 Pemberitahuan Produksi Hasil Tembakau	79
4.13 Jumlah Akhir Hasil Produksi Periode 01-14 Agustus 2014.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	32
4.1 Flowchart Pemesanan Pita Cukai CK-1 Tunai.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan dan Surat Ijin Tempat Magang
2. Surat Tugas Dosen Supervisi
3. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing
6. Surat Tugas Penguji
7. Surat Pengajuan Permohonan Tertulis untuk mendapatkan NPPBKC
8. Surat Izin Mendirikan Bangunan
9. Surat Izin Usaha Perdagangan
10. Izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dengan Undang-Undang gangguan
11. Surat Izin Usaha Industri
12. Tanda Daftar Perusahaan
13. Nomor Pokok Wajib Pajak
14. Gambar denah Lokasi
15. Berita Acara Wawancara
16. Surat Permohonan Pemeriksaan Lokasi atau Bangunan Pabrik Rokok
17. Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi
18. Gambar Denah Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha yang memuat secara rinci, Nota Pendapat, dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
19. Surat Pengantar Permohonan NPPBKC kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
20. Surat Keputusan Menteri Keuangan dan NPPBKC
21. Surat Permohonan, Pernyataan, Daftar Merek, dan Surat Keputusan Ke-menterian Keuangan RI terkait Penetapan Tarif Cukai Tembakau
22. Dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau
23. Tanda Terima Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau
24. Formulir Dokumen CK-1

25. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)
26. Surat Pemberitahuan Dokumen CK-4



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Dilihat dari pengertiannya, Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (Soemitro, 2010:6). Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Penggolongan jenis pajak yang dikenakan menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu *Pajak langsung* adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Dan *Pajak tidak langsung* adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu.

Sistem pungutan pajak di Indonesia melaksanakan tiga (3) macam pungutan. Pertama, pelaksanaan yang telah berakhir pada tahun 1967 *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Kemudian pada tahun 1968 sampai dengan 1983 digunakan *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Dan sistem yang berlaku

semenjak tahun 1984 hingga saat ini adalah *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada WP untuk menghitung, mempehitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Penerimaan Negara dari sektor pajak ini, selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum. Misalnya fasilitas kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Memberikan motivasi, dorongan kepada rakyat untuk ikhlas membayar pajak adalah suatu yang perlu dilakukan.

Salah satu sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan bagi Negara yaitu bidang perkebunan. Perkebunan banyak sekali komoditas yang dapat dijual baik dalam keadaan mentah maupun yang sudah diolah seperti tanaman tebu, kopi, kelapa sawit, pala, tembakau dan lain sebagainya sehingga beberapa perusahaan lokal maupun importir berlomba-lomba mendirikan usaha atau berinvestasi dalam bidang ini. Salah satu bidang yang banyak diminati pengusaha adalah hasil tembakau yang merupakan hasil perkebunan berupa daun yang mempunyai ukuran besar yang apabila diolah dapat menambah nilai tambah, oleh karena itu hasil tembakau akan dikenai cukai. Cukai merupakan sumber devisa Negara yang cukup besar perannya bagi kelangsungan hidup Bangsaanya dan cukai juga mampu menyumbangkan penerimaan yang besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini dikarenakan hampir seluruh rakyat Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam pembelian cukai. Berkaitan dengan hal diatas hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbesar tembakau khususnya rokok, yang mana pemasarannya dengan dilekati pita cukai. Maka dari itu, penulis akan membahas hasil tembakau jenis cerutu yang diproduksi oleh pabrik rokok PT. Mangli Djaya Raya karena usaha yang cukup menjanjikan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya. Hasil tembakau yang telah diproduksi oleh pabrik rokok sebelum didistribusikan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang.

Salah satu kriteria terpenting yang harus ada pada kemasan adalah pelekatan pita cukai yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap barang kena cukai karena berdasarkan legalitasnya rokok dibagi menjadi dua yaitu rokok yang berpita cukai dan rokok tanpa pita cukai. Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya pita cukai yang ditempelkan pada pembungkus rokok, namun dalam pelaksanaannya tak jarang banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha pabrik demi melancarkan usaha atau menekan biaya produksinya. Maka dari itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran maka pengusaha rokok maupun produksi rumahan harus mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pita cukai agar produksinya tidak dinyatakan sebagai barang ilegal dan dapat didistribusikan dengan baik dimasyarakat.

Memandang begitu menariknya perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini dalam praktek penyelenggaraan kegiatan kepabeanan dan cukai dalam pembahasan selanjutnya mengenai prosedur pelayanan cukai hasil tembakau, serta untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hal ini agar dapat lebih jauh memahami tentang prosedur itu sendiri. Maka penulis memilih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan sebagai lokasi Praktek Kerja Nyata tempat untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran secara langsung dan jelas terhadap prosedur pelayanan cukai. Setelah mendapat materi, data dan bahan mengenai hal tersebut dan memahami permasalahannya, dipertimbangkan oleh penulis membuat laporan tugas akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul **“Prosedur Pengawasan dan Pelayanan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Yang terjadi pada sektor Bea dan Cukai di Indonesia dalam hal pengenaan cukai, aparatur Bea dan Cukai harusnya senantiasa memaksimalkan tenaga yang ada agar tidak mengakibatkan pengenaan cukai tidak optimal. Cukai adalah pu-

ngutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasar Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 pasal 2 ayat (1) berbunyi “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasar undang-undang ini” dan ayat (2) berbunyi “barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai”. Seiring dengan bunyi pasal tersebut yang kurang jelas maka pada undang-undang nomor 39 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik itu antara lain konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sedangkan yang termasuk dalam Barang Kena Cukai yaitu Ethil Alkohol, Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT)”.

Berdasar dari kegiatan yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang salah satunya mengenai bidang cukai. Bagaimanakah Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada PT. Mangli Djaya Raya dilaksanakan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Tidak lebih mengetahui dan memahami prosedur pelayanan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan, serta memperoleh pengalaman kerja sebagai bekal untuk mempersiapkan diri terjun ke lingkungan kerja khususnya, maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Dan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh kesempatan secara langsung untuk mengetahui prosedur pelayanan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
- b. Mengetahui mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
- c. Menambah pengetahuan di bidang cukai serta melatih diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda khususnya dalam dunia kerja.
- d. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berbeda antara teori dan praktek. Dan juga untuk menanamkan serta meningkatkan semangat kerja sejak dini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya dalam pemungutan pajak Negara dalam bentuk Cukai didasari pada dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penarikan Tarif Cukai atas Hasil Tembakau sangat berpengaruh dalam mempertahankan perekonomian Negara, karena di sektor ini dirasa telah mampu menambah penerimaan pendapatan Negara.

Untuk menggambarkan permasalahan dalam suatu pembahasan materi secara jelas, maka penulis akan memberikan konsep dasar sebagai sebuah kerangka atau landasan yang akan dicapai. Beberapa konsep atau teori-teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pembahasan tersebut yang terdiri dari beberapa pengertian berdasarkan Undang-undang dan Peraturan-peraturan di antaranya sebagai berikut.

2.2 Konsep Dasar

2.2.1 Pengertian Prosedur

Berdasar kata yang penulis gunakan dalam penulisan judul pada laporan ini, maka prosedur memiliki beberapa pengertian.

- a. Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yan teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi (Kamaruddin, 1992).

- b. Prosedur adalah urutan pekerjaan administrasi yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian yang disusun untuk menjalani adanya perlakuan terhadap transaksi perusahaan yang sering terjadi (Fauzi : 2014).
- c. Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam sebuah organisasi, dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi : 2014).

Dapat disimpulkan bahwa prosedur dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap yang saling berhubungan dan telah ditentukan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam organisasi.

2.2.2 Pengertian Pelayanan

Berikut kata selanjutnya yang penulis gunakan dalam penulisan judul pada laporan, pelayanan yang juga memiliki beberapa pengertian dari para ahli seperti berikut ini.

- a. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.
- b. Hadipranata (1980), berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen pelanggan, nasabah, dan sebagainya serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.
- c. Sedangkan Gronroos dalam Tjiptono (2005), menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasa (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.
- d. Sementara itu, menurut Lovelock, Petterson & Walker dalam Tjiptono (2005), mengemukakan perspektif pelayanan sebagai sebuah sistem, dimana setiap bisnis jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama yaitu operasai jasa dan penyampaian jasa.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu diberikan kepada orang lain, dalam hal ini kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi.

2.2.3 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien.

2.3 Cukai

2.3.1 Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai yaitu UU Nomor 39 Tahun 2007.

2.3.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.

2.3.3 Obyek Barang Kena Cukai

- a. Etil Alkohol atau Etanol adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya berupa barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembu-

atannya yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Yang dimaksud dengan Konsentrat yang mengandung Etil Alko-hol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

c. Hasil Tembakau adalah hasil pengolahan dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sebagai berikut.

1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih/kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Sigaret putih/kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa

dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 3) Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 4) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 5) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut diatas dan dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.3.4 Dokumen Cukai

Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Beberapa dokumen cukai yaitu sebagai berikut.

- a. Sistem Aplikasi Cukai yaitu sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan yang dilakukan secara online.
- b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang.
- c. Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
- d. Pita Cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan negara.

- e. PMCK-6 adalah dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan.
- f. Permohonan Penyediaan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai.
- g. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.
- h. CK-4 adalah dokumen pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat.

2.3.5 Tempat yang Berhubungan dengan Cukai

Adapun beberapa tempat yang berhubungan dengan cukai tersebut, yaitu:

- a. pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;
- b. tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, dan dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan disalurkan, dijual, dan diekspor;
- c. tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir;
- d. penyalur adalah tempat seseorang atau badan yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya dan semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir;
- e. daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang dibidang kepabeanan.

2.3.6 Pejabat Bea dan Cukai

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2.3.7 Tarif Cukai

Pengenaan tarif cukai menurut PMK Nomor 179 Tahun 2012 pada pasal 3 menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau ialah ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif untuk masing-masing jenis hasil tembakau didasar pada:

- a. golongan pengusaha yang didasar masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau sesuai batasan jumlah pokok produksi pabrik; dan
- b. batasan harga jual eceran per batang atau per gram yang ditetapkan oleh Menteri (hanya berlaku bagi jenis Tembakau Iris/ TIS dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/ HPTL).

Apabila mengkaji pada skala yang lebih sempit, maka tarif atas barang kena cukai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, adalah sebagai berikut.

- a. Terhadap tarif Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:
 - 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik;
 - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.
- b. Terhadap tarif Hasil Tembakau yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:
 - 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk;
 - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

c. Terhadap tarif Barang Kena Cukai lainnya yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

- 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Pabrik;
- 2) 80% (delapan puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Terhadap tarif Barang Kena Cukai lainnya yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya:

- 1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Nilai Masuk;
- 2) 80% (delapan puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

2.3.8 Harga Dasar

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, mengatur tentang Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran.

- a. Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai.
- b. Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang di dalamnya sudah termasuk cukai yang sudah ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. Harga Jual Eceran juga disebut sebagai harga pita atau harga yang tercantum pada pita cukai.

Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk dan Harga Jual Eceran.

- a. Nilai Pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria tertentu dan dalam International Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance and Freight (CIF).
- b. Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang Pabean

yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

2.3.9 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.

2.3.10 Audit Cukai

Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai.

2.4 Pungutan Dalam Cukai

2.4.1 Pengenaan Cukai

Pengenaan Cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang kepabeanan. Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang di buat di Indonesia berada pada pengusaha pajak, atau pengusaha tempat penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepabeanan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.

2.4.2 Tidak Dipungut Cukai

Dimaksud dengan tidak dipungut cukai disini adalah fasilitas berupa pemberian keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu yang membuat barang tersebut secara sederhana yang bagi mereka merupakan sumber

mata pencaharian sehari-hari.

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, menetapkan tentang adanya fasilitas cukai tidak dipungut atas Barang Kena Cukai sebagai berikut.

1) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu.

2) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian, produksinya tidak melebihi 25 liter perhari dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

b. Cukai juga tidak dipungut atas Barang Kena Cukai apabila:

1) diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean;

2) diekspor;

3) dimasukkan ke dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan;

4) digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan Barang Kena Cukai;

5) telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

c. Sanksi

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2.4.3 Pembebasan Cukai

Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Tujuan dari pemberian fasilitas ini untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri.

a. Ditetapkan bahwa pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai, berupa:

- 1) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai;
- 2) untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 3) untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- 4) untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- 5) yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- 6) yang dipergunakan untuk tujuan sosial; dan
- 7) yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat.

b. Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas Barang Kena Cukai tertentu yaitu:

- 1) etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
- 2) minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

c. Sanksi

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang

seharusnya dibayar.

2.4.4 Pengembalian Cukai

Prinsip Undang-Undang Cukai antara lain “keadilan dalam keseimbangan”, sehubungan dengan hal tersebut berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pengembalian cukai dapat dilakukan bila:

- a. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan. Kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan adalah kesalahan penghitungan dalam perkalian, pengurangan, dalam penerapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam pencacahan. Dalam hal demikian, terhadap cukai yang telah dibayar, dapat diberikan pengembalian sebesar kelebihan pembayaran akibat adanya kesalahan penghitungan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran cukai, maka kelebihan tersebut dapat diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai dari hasil pemeriksaan dokumen atau atas permohonan yang bersangkutan. Setelah diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat ketetapan pengembalian, namun pengembalian ini pun dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi oleh Pengusaha bersangkutan;
- b. barang kena cukai diekspor, pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diekspor yang telah dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, hanya dapat diberikan kepada pengusaha pabrik;
- c. barang kena cukai dimasukkan kembali ke Pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali;
- d. pita cukai yang telah diterima dan belum dilekatkan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dikembalikan karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dipakai atau Barang Kena Cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor; dan
- f. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan lembaga banding atau keputusan Pengadilan Pajak.

Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai, jika belum dilekatkan pada barang kena cukai dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembalian tersebut disebabkan sebagai berikut.

- a. Adanya perubahan desain pita cukai.
- b. Perubahan tarif cukai atau harga jual eceran.
- c. Pita cukai rusak sebelum dilekatkan.
- d. Pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi.

Pengembalian cukai sebagaimana diatas, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut diatas, maka pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

2.4.5 Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai atas barang kena cukai pada dasarnya merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, sehingga barang tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Berikut beberapa ketentuan atas barang kena cukai sebagai berikut.

- a. Cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- b. Cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor dilunasi pada saat Barang Kena Cukai diimpor untuk dipakai. Yang dimaksud dengan diimpor untuk dipakai adalah dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki atau untuk dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- c. Pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - 1) pembayaran; atau
 - 2) pelekatan pita cukai;

- 3) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- d. Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan oleh Menteri.
- e. Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Cukai dianggap tidak dilunasi pada ayat ini, apabila pelekatan pita cukai pada Barang Kena Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain:
- a) pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
 - b) pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; dan
 - c) jika kemasan penjualan ecerannya dibuka, pitanya tidak rusak.
- f. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dapat diberi penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai selama-lamanya tiga bulan sejak dilakukan pemesanan pita cukai. Yang dimaksud dengan penundaan pada ayat ini adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk memperoleh tenggang waktu pembayaran cukai yang terutang atas pemesanan pita cukai.
- g. Pengusaha Pabrik atau Importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang tidak melunasi utang cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, selain harus melunasi utang cukai dimaksud juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Apabila terjadi tunggakan atas utang cukai yang seharusnya dibayar, maka dalam pengenaan sanksi administrasi berupa denda, jika waktunya kurang dari satu bulan, dihitung satu bulan penuh. Misalnya, tujuh hari dihitung satu bulan penuh, satu bulan tujuh hari dihitung dua bulan penuh.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau instansi pada umumnya mengacu pada prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial. Sedangkan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan, oleh karena itu akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan;
- b. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiskus (aparatur perpajakan);
- c. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiskus;
- d. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak pada wajib pajak dan juga tidak memihak pada pihak lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan

perpajakan);

- e. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun taqvim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak;
- f. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan; dan
- g. laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri dari:

- a. laporan pendapatan;
- b. neraca;
- c. laporan perubahan modal;
- d. laporan arus kas.

2.5.3 Contoh Jurnal pada Cukai

- a. Jurnal akuntansi pajak cukai dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan:

Cukai	Rp 1.170.000
Cukai Terutang	Rp 1.170.000

- b. Jurnal akuntansi pajak cukai pada PT. Mangli Djaya Raya (wajib pajak):

Cukai Terutang	RP 1.170.000
Kas	Rp 1.170.000



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 444/KMK.01/2001 pada tanggal 23 Juli 2001 tentang Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah suatu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keberadaannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 sesuai dengan pasal 115 tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan operasional, pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan merupakan tempat Praktek Kerja Nyata penulis yang merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Terletak di Jalan Raya Wringin Anom no. 366 Panarukan Situbondo. Namun sebelum berpindah di alamat tersebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ini bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai yg bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Panarukan. Setelah adanya peresmian kantor yang dilaksanakan oleh Bapak DR. RB. Permana Agung selaku sekretaris dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 27 Juli 1992 namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan cukai Tipe C yang kemudian berubah menjadi tipe B. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berdiri diatas tanah seluas 2500 m² dan luas bangunan 800 m² serta sisanya

digunakan sebagai lahan parkir dan tempat pemusnahan bahan sitaan yang tepat berda di samping kantor.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-166/BC/2012 tentang penetapan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tanggal 19 November 2012, maka KPPBC Tipe B Panarukan ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012. Tipe Pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu yang telah di launching pada tanggal 21 Desember 2012 bersama beberapa kantor modern lainnya setelah adanya reformasi birokrasi. Dijelaskan bahwa daerah wewenang yang menjadi wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berada diujung timur pulau jawa yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama adalah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang. Untuk itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan memiliki objek pengawasan dan pelayanan disektor Cukai dan Pabean.

Dibidang pelayanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan harus mampu memperdayakan segenap sumber daya yang ada untuk memenuhi tuntutan dunia usaha dan industri tersebut, antara lain dengan menjamin kelancaran arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan dibidang pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan harus mampu melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum dibidang Kepabeanan dan Cukai, perlindungan kepada masyarakat dan pengamanan penerimaan negara, serta pencegahan terhadap terjadinya perdagangan barang ilegal.

Daerah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan meliputi sebagai berikut.

- a. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut sebanyak 5 Pos.
- b. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea sebanyak 1 Pos.
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat sebanyak 1 Pos.
- d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai KITE sebanyak 2 Pos.

Tabel 3.1

Daerah Pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan

No.	Pengawasan	Lokasi
1.	Pelabuhan Laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan, dan Puger.
2.	Kantor Pos Lalu Bea	Jember
3.	Kawasan Berikat	Jember
4.	KITE	Bondowoso, dan Situbondo
5.	Wilayah Daerah Pengawasan	Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, dan Kab. Jember

Sumber: Data daerah pengawasan kerja di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh kantor pembantu yang tercantum pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pelabuhan Laut

Yaitu pos yang berada di kawasan laut dan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap perahu-perahu nelayan, perahu penumpang antar pulau dan atau kegiatan pengawasan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang melalui laut.

- b. Pos Lalu Bea

Yaitu sebuah kantor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaan bekerjasama dengan Kantor Pos. Pos Lalu

Bea ini mencakup 5 Kabupaten yaitu Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang dan Banyuwangi.

c. Kawasan Berikat

Yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan, dan atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk tanpa ada jaminan dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang mengawasi di tempat kawasan berikat. Salah satunya yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan berada di PTPN X BOBBIN Unit Industri.

d. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Yaitu apabila melakukan kegiatan impor bahan baku yang akan di ekspor kembali maka akan mendapat jaminan sebesar bea masuk dan tidak ada petugas Bea dan Cukai berada ditempat. PT. BONINDO yang terletak di Grugugan-Bondowoso dan pada perusahaan Panca Mitra yang bertempat di Landangan-Situbondo merupakan tempat yang terdapat KITE.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Dalam rangka menghadapi tantangan tata kehidupan dunia yang terus berkembang, semakin mengglobal dan sarat kompetisi, diperlukan antisipasi yang tepat dan jauh ke depan. Untuk itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan komponen pertama dari pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra adalah suatu proses secara sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra memuat pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program organisasi yang realistis dan antisipatif. Untuk itu KPPBC Tipe Pratama Panarukan melakukan kristalisasi cita-cita

dan antisipasi jauh ke depan tersebut dalam suatu visi. Dalam mencapai visi yang telah digariskan, KPPBC Panarukan menetapkan misi, sebagai berikut.

Visi : Selalu memberikan pelayanan dibidang Kepabeanan dan Cukai untuk kepuasan Pengguna Jasa.

Misi : Memberikan pelayanan prima bagi Pengguna Jasa dibidang Kepabeanan dan Cukai secara Profesional.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan juga memiliki MOTTO dalam mengemban tugas yakni UTAMA yang terurai arti, sebagai berikut.

U = Unggul memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

T = Tanggap terhadap tugas pelayanan dan menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan.

A = Amanah melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melayani pengguna jasa.

M = Mahir dalam tugas pengawasan dan pelayanan secara profesional.

A = Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UTAMA adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan memberikan layanan PROFESIONAL sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta selalu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai.

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki arah tujuan jangka panjang sebagai berikut.

- a. Meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

- b. Optimalisasi penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan sesuai dengan target yang ditetapkan Kantor Wilayah Jawa Timur II Malang.
- c. Meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai bagi masyarakat usaha (pengguna jasa).

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan rumusan yang lebih spesifik, lebih realistis, lebih terukur dan lebih dapat dicapai. KPPBC Tipe Pratama Panarukan menetapkan sasaran Tahun 2014 sebagai berikut.

- a. Terwujudnya pegawai yang profesional, terampil dan berdedikasi tinggi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien.
- d. Tercapainya target penerimaan sesuai yang telah ditetapkan.
- e. Terlaksananya penagihan bea masuk, PDRI, cukai dan denda administrasi yang terutang secara optimal.
- f. Terlaksananya pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
- g. Tumbuhnya industri dan investasi.
- h. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas administrasi surat-menyurat, pembayaran gaji dan TKPKN.
- i. Terlaksananya tertib administrasi barang inventaris.

3.3 Struktur Organisasi dan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Struktur organisasi merupa-

kan kerangka yang menunjukkan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Dalam Bab III pasal 119 menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari enam (6) tipe yaitu sebagai berikut.

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A.
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B.
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.

Pelaksanaan tugas pokok KPPBC Tipe Pratama Panarukan tercermin dalam 3 (tiga) aspek yang berjalan secara serempak, yaitu aspek pengawasan, aspek pelayanan dan aspek penunjang. Aspek pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan berusaha mengamankan penerimaan negara, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, aspek pelayanan menitikberatkan pada usaha menciptakan dan memberdayakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperlancar arus barang, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. Untuk menjamin terlaksananya kedua aspek diatas diperlukan aspek penunjang berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Dibawah ini adalah struktur organisasi dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang ditetapkan dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan, dengan susunan organisasi beserta tugas sebagai berikut.

- a. Urusan Umum
 - 1) Melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan, administrasi dan rumah tangga kantor Pengawasan dan Pelayanan.
 - 2) Penyusunan rencana kerja dan pelaporan akuntabilitas.

b. Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2)

- 1) Melaksanakan patroli dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- 2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan pengolahan hasil data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Pemeriksaan saran pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar pelanggaran lainnya.
- 4) Pengurusan dan pemantauan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan pelanggaran peraturan, tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

c. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan (Perbend)

- 1) Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- 2) Pengadministrasian jaminan dan pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, penagihan dan pengembalian bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- 3) Pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang jatuh tempo, penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pele-

langan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi dan pungutan lainnya, penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan pemberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

- 4) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.
- 5) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 6) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemeriksaan barang, badan dan pengoperasian sarana deteksi.
- 7) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor.
- 8) Penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya.
- 9) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
- 10) Pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat dan penatausahaan penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Pabean.

11) Pelaksana urusan penyelesaian dan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan dan atau melaksanakan pemusnahan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

12) Penyajian data kepabeanan dan cukai.

d. Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP)

1) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelola kinerja, pengelola resiko, kepatuhan kode etik dan disiplin.

2) Tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

3) Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

4) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

5) Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok di koordinasikan oleh setiap pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Tugas dari kelompok tersebut adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan 2014

Selain melaksanakan tugas pokok KPPBC Tipe Pratama Panarukan melaksanakan penyelenggaraan fungsi, yaitu:

- a. pemberian bimbingan, pengawasan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. koordinasi dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai;
- c. pemberian petunjuk penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh suatu organisasi;
- d. pelaksanaan dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pemberian ijin dan kemudahan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan intelejen, patroli dan operasi pengecekan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;

- g. pelaksanaan urusan tata usaha, laporan, program kerja, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor pelayanan;
- h. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- i. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- j. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- k. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai; dan
- l. pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.

Tabel 3.2

DAFTAR PEJABAT KPPBC TIPE PRATAMA PANARUKAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Arijono Hidajat	Kepala Kantor
2.	Edi Supartono	Kepala Urusan Umum
3.	Pagi	Kepala Penindakan dan Penyidikan
4.	Rahmat Basuki	Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
5.	Sunarto	Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2014.

Peran Strategis KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebagai bagian dari DJBC, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran strategis yang harus dijalankan, utamanya bidang cukai dan bidang kepabeanan yaitu, sebagai berikut.

- a. Fasilitator perdagangan (*trade facilitator*)
diharapkan mampu menekan ekonomi biaya tinggi terutama yang berhubungan dengan proses penyelesaian pengeluaran barang di pelabuhan dan

sekaligus dapat menciptakan iklim perdagangan yang kondusif melalui pencegahan terjadinya illegal trade.

b. Pendukung industri dalam negeri (*industrial assistance*)

diharapkan mampu melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal dan membantu untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

c. Pemungut penerimaan negara (*revenue collector*)

diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara dibidang cukai maupun impor melalui upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan negara.

d. Pelindung masyarakat (*community protector*)

diharapkan mampu mencegah masuknya barang-barang yang dapat merusak mental dan moral masyarakat serta mengganggu keamanan nasional.

3.4 Personalia Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP-BC) Tipe Pratama Panarukan

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dan profesional di bidang kerjanya. Bidang ketenagakerjaan yang juga disebut dengan bagian personalia ini mengatur antara lain masalah jumlah karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, dan upaya peningkatan kinerja pegawai.

3.4.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah berupaya memberdayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia (SDM) yang merupakan unsur utama dari aspek penunjang. Data menunjukkan bahwa KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki 26 orang pegawai terdiri dari 1 (satu) orang

Kepala Kantor, 1 (satu) orang Kepala Urusan Umum, 1 (satu) orang Kasubsi P2, 1 (satu) orang Kasubsi Perbend, 1 (satu) orang Kasubsi KIP, 13 (tiga belas) orang pelaksana, 3 (tiga) orang tenaga kontrak, 2 (dua) orang office boy, dan 3 (tiga) orang satpam. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih dirasa kurang dengan jumlah SDM yang ada, karena masih ada beberapa tempat pengawasan yang belum diawasi oleh petugas Bea dan Cukai seperti pelabuhan laut (pelabuhan besuki, pelabuhan panarukan, pelabuhan jangkar, dan pelabuhan kalbut), sehingga pengawasan dilakukan secara periodik.

3.4.2 Hari dan Jam Kerja

KPPBC Tipe Pratama Panarukan dalam melaksanakan kegiatannya menetapkan hari dan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.3

Hari dan Jam kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Hari Senin – Kamis	Hari Jumat
Jam Kerja 07.30 – 17.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB	Jam kerja 07.00 – 17.00 WIB Istirahat 11.00 – 13.00 WIB

3.4.3 Sistem Penggajian

Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan terdiri dari dua jenis pegawai yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai tenaga kontrak. Maka sistem penggajian pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan juga terdapat dua macam. Untuk pegawai negeri sipil sistem penggajian dilakukan sesuai dengan status atau golongan yang dimiliki pegawai itu sendiri, sedangkan bagi pegawai tenaga kontrak sistem penggajian dilakukan berdasarkan sistem kontrak yang telah ditetapkan sehingga setiap tahunnya harus memperbaharui kontrak yang dimiliki. Selain itu adanya kenaikan gaji berkala yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3.4.4 Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, ketersediaan aspek penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadai, cukup mempengaruhi kinerja suatu instansi. Namun demikian, meskipun kondisi beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memungkinkan untuk dimaksimalkan penggunaannya, KPPBC Tipe Pratama Panarukan tetap berupaya untuk memanfaatkannya secara optimal.

Selanjutnya, baik SDM maupun sarana dan prasarana yang ada tersebut dimanfaatkan untuk menggali semua potensi yang ada di wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang berperan sebagai pendukung penerimaan negara.

a. Potensi yang mendukung penerimaan negara di sektor Bea Masuk dan Cukai, sebagai berikut.

1) Sektor Cukai

Perusahaan Hasil Tembakau sebanyak 16 perusahaan yang terdiri dari Perusahaan Golongan II sebanyak 3 perusahaan, Perusahaan Golongan III sebanyak 15 perusahaan dan tanpa golongan sebanyak 7 perusahaan (tiga pabrik HT rangkap golongan II dan III).

2) Sektor Bea Masuk

a) 1 Pelabuhan Laut (Pelabuhan Kalbut Situbondo, Khusus Importasi Bahan Bakar Minyak dan LPG Pertamina;

b) 1 Kantor Pos Lalu Bea di Jember;

c) 1 Kawasan Berikat; dan

d) Market Forces meliputi importir Produsen (PT. Pertamina), PKB merangkap PDKB, dan Perusahaan penerima fasilitas KITE.

b. Potensi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah adanya jalinan kerjasama dan koordinasi dari instansi dan berbagai pihak, antara lain:

1) pemerintah Daerah;

2) kepolisian;

- 3) kejaksaan;
- 4) pengadilan;
- 5) dinas perindustrian dan perdagangan;
- 6) dinas pelabuhan; dan
- 7) kesyahbandaran.

3.4.5 Peningkatan Kinerja Pegawai

Dalam penetapan kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan berisi kegiatan tahunan beserta indikator sasaran, indikator kinerja, serta rencana tingkat capaian sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, sebagai bentuk penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut.

a. Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (PPKP)

Peningkatan kinerja ini adalah dengan melakukan Program Pembinaan Keterampilan Pegawai yang dilakukan satu hingga dua kali dalam sebulan, kegiatan yang dilakukan seperti penyampaian perubahan peraturan ataupun peraturan terbaru kinerja pada pegawai yang dilakukan oleh Kepala Kantor.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang berkaitan dalam pengenalan aturan-aturan baru yang ada mengenai kepabeanan maupun cukai. Sosialisasi yang dilakukan pada umumnya ditujukan pada masyarakat namun para pegawai yang berkaitan juga tak luput dari penyampaian sosialisasi, seperti sosialisasi tentang peraturan baru yang mengatur harga jual eceran yang disampaikan oleh para pejabat terkait kepada *Stick Holder* dari pabrik-pabrik rokok yang berada di bawah naungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

c. Bimbingan Mental

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melayani pengguna jasa dalam bidang kepastian dan cukaimaka sebagai manusia yang tidak hanya membutuhkan bimbingan secara fisik namun juga bimbingan secara mental. Bimbingan mental yang telah dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk para pegawainya antara lain mengundang penceramah maupun motivator.

d. Training Retraining

Kegiatan yang dilakukan dalam training retraining ini adalah peningkatan dalam bidang IT.

3.5 Profil Perusahaan

3.5.1 Deskripsi Perusahaan

PT Mangli Djaya Raya adalah produsen dan distributor cerutu dan rokok yang bergerak di bidang jasa pengeringan tembakau dan perdagangan yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 139 Sempursari Kaliwates Jember, Jawa Timur. Perusahaan yang di dirikan oleh Budi Laksmono, Indra Santoso, Effendi Santoso, dan Hasantono Santoso pada tanggal 11 April 1960, di bawah nama perusahaan dari FA. PRAWIRO. Perusahaan yang telah budidaya, pengadaan, pengolahan, pengemasan dan pengiriman tembakau Indonesia terhadap produsen di seluruh dunia. Selain produsen, perusahaan ini menyediakan daun ke banyak dealer Internasional dan broker. Di bawah kepemimpinan Jandi Arianto Santoso, pelanggan MDRs tumbuh setiap tahun. Membeli, menangani, proses, kemasan dan ekspor tembakau bagi pelanggannya. Selama musim tembakau, untuk memulai proses awal untuk tembakau baru dipanen sampai *redriying* dan kemasan fase di pabrik. Tembakau yang langsung diperoleh dari petani lokal dan diproses dalam fasilitas produksi perusahaan, memiliki jaringan petani yang luas memastikan bahwa perusahaan tidak akan kekurangan tembakau ketika datang untuk memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Portofolio pelanggan berki-sar dari perusahaan multinasional besar untuk produsen kecil.

Perusahaan sepenuhnya dilengkapi peralatan canggih dan pengujian laboratorium untuk benar-benar memastikan bahwa kualitas produk tembakau adalah yang terbaik. Dengan menggunakan kapasitas mesin 3000Kg/Jam dan total tenaga kerja operasional 166 orang serta difasilitasi oleh infrastruktur laboratorium yang modern, dengan menyuguhkan pelayanan yang maksimal untuk kepuasan pelanggan. Perusahaan mengerjakan segala jenis tembakau siap proses baik *Loose leaf* atau *handstrip*. Perusahaan yang menawarkan Uji Laboratorium untuk analisa (nikotin, gula, klorid, embun, distribusi partikel, *Stem in lamina*) dengan harga yang kompetitif.

3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan

Indonesia, sebagai negara agraris, diberkati dengan lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Menjadi perusahaan Indonesia, MDR memiliki pernyataan visi yang tepat sesuai dengan akar-akarnya.

Visi : Paparan dunia dengan produk-produk pertanian berkualitas.

Dalam rangka mencapai visi, perusahaan telah mengembangkan satu set pernyataan misi:

- a. mempertahankan dan mengembangkan budidaya tanaman tembakau;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas yang sesuai dalam tuntutan pasar;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi inovatif; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan dalam industri termasuk petani, pelanggan dan buruh.

3.5.3 Bidang Usaha Perusahaan

Dalam jasa perdagangan perusahaan yang juga mengolah hasil tembakau menjadi cerutu ini memiliki beberapa jenis cerutu yang dihasilkan dan siap dipasarkan, diantaranya sebagai berikut.

- a. Cerutu Brawijaya adalah cerutu yang dibuat dari daun tembakau pilihan asli Indonesia, telah dibudidayakan sejak 170 tahun. Memberikan rasa, aroma dan kenikmatan yang tradisional 100% tembakau dan 100% handmade. Berikut macam-macam dari cerutu brawijaya antara lain:
- 1) grand corona 1 brawijaya = Spesifikasi diameter 52 mm, panjang 150 mm, dan isi 3 pcs/pack. Produk ini memiliki beberapa macam tipe dan harga.
 - a) short (S)1 = Short Filler Blend 1 = Heavy slightly bitter, harga Rp. 93.600,-;
 - b) short (S)2 = Short Filler Blend 2 = Mild, harga Rp. 91.000,-;
 - c) long (L)1 = Long Filler Blend 1 = Heavy slightly bitter, harga Rp. 93.600,-;
 - d) long (L)2 = Long filler Blend 2 = Mild, harga Rp. 91.000,-.
 - 2) grand corona = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 150 mm, isi 3 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 135.000,- dan Single Pack harga Rp. 46.000,-;
 - 3) half corona = Spesifikasi diameter 12.5 mm, panjang 115 mm, isi 5 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 48.500,-;
 - 4) cigarillos = Spesifikasi diameter 7.5 mm, panjang 85 mm, dan isi 10 pcs/pack. Tipe produk Short Filler Original harga Rp. 26.000,-;
 - 5) mini cigarillos = Spesifikasi diameter 5 mm, panjang 85 mm, dan isi 10 pcs/pack. Tipe produk Short Filler Original harga Rp. 22.500,-;
 - 6) robusto = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 125 mm, isi 3 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 105.000,- dan Single Pack harga Rp. 37.500,-.
- b. Cerutu Airlangga memiliki definisi, ukuran dan isi setiap bungkusnya sama dengan cerutu brawijaya, yang membedakan hanya packing dan rasa. Rasa cerutu airlangga lebih ringan apabila dibandingkan dengan cerutu brawijaya dikarenakan menggunakan *Short Filler*. Berbagai macam cerutu airlangga, sebagai berikut.

- 1) Mini Cigarillos = Spesifikasi diameter 5 mm, panjang 85 mm, dan isi 10 pcs/pack. Tipe produk Short Filler Original harga Rp. 22.500,-.
 - 2) Cigarillos 1 = Spesifikasi diameter 7.5 mm, panjang 85 mm, dan isi 10 pcs/pack. Tipe produk Short Filler Original harga Rp. 26.000,-.
 - 3) Grand Corona = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 150 mm, isi 3 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 135.000,- dan Single Pack harga Rp. 46.000,-.
 - 4) Half Corona = Spesifikasi diameter 12.5 mm, panjang 115 mm, isi 5 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 48.500,-.
 - 5) Robusto = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 125 mm, isi 3 pcs/pack. Tipe produk Long Filler Original harga Rp. 105.000,- dan Single Pack harga Rp. 37.500,-.
- c. Cerutu Box Kayu merupakan jenis cerutu yang dikemas lebih menarik yaitu di packing dengan menggunakan box terbuat dari kayu, sebagai berikut.
- 1) Grand Corona = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 150 mm, isi 3 pcs/box.
Brawijaya/Airlangga: Rp. 270.000,-.
 - 2) Robusto = Spesifikasi diameter 20 mm, panjang 125 mm, isi 3 pcs/box.
Brawijaya/Airlangga: Rp. 250.000,-.
 - 3) Half Corona = Spesifikasi diameter 12.5 mm, panjang 115 mm, isi 5 pcs/box.
Brawijaya/Airlangga: Rp. 125.000,-.
 - 4) Mini Humidor = Isi berbagai macam dan ukuran cerutu dari masing-masing jenis cerutu.
Brawijaya/Airlangga : Paket 1: Rp. 750.000,-, Paket 2: Rp. 1.000.000,-, Paket 3: Rp. 1.500.000,-.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa Diploma III Perpajakan telah menyelesaikan studinya minimal 100 SKS. Praktek Kerja Nyata ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir, dan guna membandingkan dan memadukan antara teori yang penulis peroleh di bangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan beberapa tahap syarat yang harus dilakukan, yaitu di antaranya.

a. Pembekalan

Sebagai tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa mendapatkan pengarahan mengenai syarat-syarat dan ketentuan administrasi yang harus dipenuhi sebagai kelengkapan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diatas diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri tempat Praktek Kerja Nyata, selanjutnya melakukan survei ke lembaga, instansi atau perusahaan dan atau badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha. Dari hasil survei, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan dalam pelaksanaannya sangat erat dan berhubungan dengan bidang perpajakan.

c. Observasi

Setelah lokasi ditentukan oleh mahasiswa untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP-BC) Tipe Pratama yang berlokasi di Jalan Raya Wringin Anom No. 366 Panarukan, Situbondo. Maka langkah selanjutnya adalah observasi langsung dengan membawa surat pengantar dan proposal yang telah disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) untuk pengajuan permohonan kesediaan dijadikan tempat pelaksanaan magang atau Praktek Kerja Nyata mahasiswa di instansi tersebut.

d. Persetujuan

Kemudian setelah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan memberikan ijin dengan memberi surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa kantor tersebut menerima mahasiswa untuk magang atau Praktek Kerja Nyata. Dan setelah itu pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi tanggal, nama-nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata dan ditanda tangani oleh Dekan Fakultas.

4.1.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Berlokasi di Jalan Raya Wringin Anom No. 366, Situbondo.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan berlangsung selama satu bulan atau 30 (tiga puluh) hari, dimulai dari tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 19 September 2014. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan namun berdasarkan kesepakatan bersama, penulis

selalu ijin pada hari rabu untuk masuk setengah hari dikarenakan adanya kegiatan kuliah yang diikuti oleh penulis.

Tabel 4.1
Jadwal Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.00 – 17.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Selain itu, adapun beberapa ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini sebagai berikut.

- a. Khusus hari Jumat terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00–08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
- b. Pada hari Sabtu adalah libur, demikian juga dengan pelaksanaan PKN.

4.1.2 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama Praktek Kerja Nyata (PKN), oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan penulis ditempatkan pada salah satu bagian yaitu pada Urusan Umum dan pada pelaksanaannya penulis juga mengunjungi seksi-seksi lain, seperti seksi Perbendaharaan dan Pelayanan, seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, dan pada Kantor Pos Lalu Bea Jember untuk mendapatkan data-data dan informasi secara langsung yang berhubungan dengan Pajak, Bea dan Cukai, khususnya yang menyangkut prosedur penyediaan, pencatatan pemesanan dan pelunasan secara tunai. Diharapkan dalam pelaksanaan PKN penulis mampu menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dalam kegiatan pekerjaan yang sebenarnya.

Selain dengan mengunjungi seksi-seksi tersebut penulis mendapatkan data-data dengan membaca buku, undang-undang serta literatur lainnya yang berhubungan dengan bea dan cukai. Dalam mengumpulkan data-data penulis juga melakukan observasi yaitu dengan mengamati dan menjalin komunikasi secara langsung dengan kepala dan pegawai yang bertugas menangani bidang Pajak, Bea, dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan. Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai berikut.

Tabel 4.2

Laporan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)
Minggu I 18 s/d 22 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Diterima oleh salah satu pegawai bagian umum KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang memberikan penjelasan singkat tentang disiplin dan tata tertib yang harus diikuti oleh peserta PKN. • Pembukaan PKN oleh Bapak Arijono Hidajat selaku Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan sekaligus perkenalan dengan para pegawai. • Pengenalan struktur organisasi, serta tugas masing-masing seksi di KPPBC Tipe Pratama Panarukan. • Ditempatkan di Urusan Umum untuk mempelajari dasar-dasar administrasi dan manajemen kantor yang dibimbing oleh salah satu pegawai kontrak KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui bagian-bagian struktur pegawai beserta tugas untuk masing-masing bagian tersebut. • Mengetahui sejarah KPPBC Pratama Panarukan. • Mengetahui dasar administrasi.

(a)	(b)	(c)
<p>Minggu II 25 s/d 29 Agustus 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi tentang sejarah dan pemberian pengarahannya sehubungan dengan gambaran umum KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan Kaur Umum. • Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi. • Mengekspedisikan surat keluar. • Diskusi tentang Kepabeanaan dan Cukai dengan Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan terkait dengan judul penulis. • Mencari informasi atau berita tentang Kepabeanaan dan Cukai dengan buku-buku yang disediakan oleh KP-PBC Tipe Pratama Panarukan. • Pemberian materi tentang Cukai dan penjelasan sedikit mengenai CK-1, dan CK-5 (dokumen pemesanan pita cukai) oleh salah satu pegawai bagian seksi Perbendaharaan dan Pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan alur-alur yang akan penulis bahas. • Mengetahui beberapa informasi DJBC melalui majalah berita. • Mengetahui pengertian cukai, dokumen cukai dan pengertiannya.
<p>Minggu III 01 s/d 05 September 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi. • Mengekspedisikan surat keluar. • Mengarsip CK-1 dan CK-5 (dokumen pemesanan pita cukai). • Berdiskusi dengan Kasubsi KIP dan menggali materi-materi dan informa- 	

(a)	(b)	(c)
<p>Minggu IV 08 s/d 12 September 2014</p>	<p>asi terkait dengan judul penulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belajar menghitung langsung dan memasukkan data ke komputer terkait penerimaan cukai bulan september 2014 dengan salah satu pegawai di bagian seksi Perbendaharaan dan Pelayanan. • Mengagendakan surat masuk, surat keluar, dan disposisi setiap pagi. • Mengekspedisikan surat keluar. • Penjelasan tentang alur-alur yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap KPPBC Tipe Pratama Panarukan terkait dengan pendirian perusahaan dibidang olahan hasil tembakau oleh Kasubsi Perbend dan Pelayanan. • Berdiskusi tentang pengawasan Kepabeanan dan Cukai, serta menggali materi dengan Kasubsi P2 yang melakukan tugas di lapangan. • Ditempatkan di Kantor Pos Lalu Bea (KPLB) Jember yang merupakan salah satu pos pengawasan dari KP-PBC Tipe Pratama Panarukan dan menaungi wilayah kerja di 5 kabupaten, yakni Situbondo, Banyuwangi Bondowoso, Jember, dan Lumajang. • Penyambutan dan perkenalan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tentang kebijakan intenal instansi. • Mengetahui tata cara menghitung bea masuk, cukai, dan pabean. • Mengetahui penjelasan alur yang akan penulis bahas. • Mengetahui tugas sub-sie P2. • Mendapatkan peenjelasan tentang kantor pos lalu bea dan tugasnya.

(a)	(b)	(c)
Minggu V 15 s/d 19 September 2014	<p>para pegawai KPLB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penjelasan mengenai KP-LB dan tugasnya. • Belajar menghitung langsung dan memasukkan data penerimaan pa-bean bulan september 2014 ke komputer terkait impor dengan salah satu pegawai bagian seksi Perbendaharaan dan Pelayanan yang di tempatkan di KPLB. • Kembali ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan. • Membantu melakukan penataan serta pengarsipan dokumen-dokumen di ruang Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan sekaligus diberi penjelasan sedikit tentang dokumen tersebut. • Mencari data-data untuk kelengkapan materi penulis di semua subseksi dan menyusun laporan tugas akhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan data yang penulis butuhkan untuk TA. • Membuat proposal untuk pengajuan TA yang ditugaskan oleh dosen supervisi.

4.2 Prosedur Pelayanan dan Pengawasan Cukai Tembakau KPPBC pada PT. Mangli Djaya Raya

Berdasarkan pelaksanaan PKN yang telah penulis laksanakan di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo, penulis banyak memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Selain itu, penulis juga mendapatkan beberapa

tambahan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terutama yang berhubungan dengan cukai sehingga penulis mendapat gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai prosedur pelayanan dan pengawasan cukai terutama terhadap prosedur pelayanan dan pengawasan cukai PT. Mangli Djaya Raya dimana penulis salah satunya menggunakan perusahaan tersebut sebagai obyek. Selama melaksanakan kegiatan PKN penulis juga mendapatkan data-data tentang materi seputar permasalahan pelayanan, dari data tersebut penulis mencoba mengolah data yang telah didapatkan. Adapun data-data tersebut dari data primer yang berasal dari hasil diskusi yang penulis lakukan dengan beberapa pihak terkait dengan masalah pita cukai, sedangkan data sekunder merupakan data-data tertulis berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Buku Literatur, Majalah tentang Bea dan Cukai, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan pita cukai untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan tugas akhir. Selanjutnya dari data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah, disusun dan dianalisa sedemikian rupa dengan cara menghubungkan dan memadupadankan data yang berkaitan.

Tabel 4.3
Total Penerimaan Bea Masuk, Cukai dan PDRI Tahun 2014

No.	Jenis Penerimaan	Rincian	Total Penerimaan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Bea Masuk	Rp. 50.781.550.950	Rp. 50.781.550.950
2.	Cukai Hasil Tembakau	Rp 14.457.817.700	Rp 14.457.817.700
3.	Pajak Dalam Impor		Rp. 165.405.857.250
	a. PPN	Rp. 150.054.500.750	
	b. PPNBM	Rp. 555.600	
	c. PPh Pasal 22	Rp. 15.350.800.900	
4.	PPN Hasil Tembakau	Rp. 4.000.980.000	Rp. 4.000.980.000
Jumlah			Rp. 234.646.205.900

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Tahun 2014.

Tabel 4.4
Total Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2014 KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Bulan	Tanggal	Total Realisasi Cukai	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)
Januari	01 – 15	-	-
	16 – 31	Rp. 659.294.000	Rp. 659.294.000
Februari	01 – 15	Rp. 527.140.000	
	16 – 28	Rp. 513.804.000	Rp. 1.040.944.000
Maret	01 – 15	Rp. 579.806.700	
	16 – 31	Rp. 122.232.500	Rp. 702.039.200
April	01 – 15	Rp. 172.726.000	
	16 – 30	Rp. 594.000.000	Rp. 766.726.000
Mei	01 – 15	Rp. 195.518.000	
	16 – 31	Rp. 486.264.000	Rp. 681.782.000
Juni	01 – 15	Rp. 2.116.879.000	
	16 – 30	Rp. 1.025.668.000	Rp. 3.142.547.000
Jumlah Semester I			Rp. 6.993.332.200
Juli	01 – 15	Rp. 375.131.500	
	16 – 31	Rp. 262.765.000	Rp. 637.896.500
Agustus	01 – 15	Rp. 394.638.000	
	16 – 30	Rp. 385.200.000	Rp. 779.838.000
September	01 – 15	Rp. 768.926.400	
	16 – 30	Rp. 766.876.000	Rp. 1.535.802.400
Oktober	01 – 15	Rp. 225.263.000	
	16 – 31	Rp. 137.756.000	Rp. 363.019.000
November	01 – 15	Rp. 1.003.221.600	
	16 – 30	Rp. 2.212.131.000	Rp. 3.215.352.600
Desember	01 – 15	Rp. 675.321.000	
	16 – 31	Rp. 554.256.000	Rp. 1.229.577.000
Jumlah Semester II			Rp. 7.761.485.500
Jumlah Total Semester I + Semester II			Rp 14.457.817.700

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Tahun 2014.

Penerimaan yang diperoleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan pada sektor cukai merupakan pemesanan pita cukai yang dilakukan oleh perusahaan pabrik rokok yang berada dibawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan dan masih aktif sebanyak 16 perusahaan, yang terdiri dari perusahaan golongan I sebanyak 1 perusahaan, golongan II sebanyak 2 perusahaan, golongan III sebanyak 6 perusahaan, dan tanpa golongan sebanyak 7 perusahaan (3 pabrik HT rangkap golongan II, III dan tanpa golongan).

Tabel 4.5

Perusahaan Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

No.	Nama Perusahaan	Golongan	Jenis	Alamat
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	PR. Gagak Hitam	II	SKM	Bondowoso
		III	SKT	
2.	PT. Lima Jaya Ampuh	II	SKM	Jember
		III	SKT	
3.	PT. Salimi	III	SKT	Bondowoso
		Tanpa Gol	TIS	
4.	PR. Citra ATN	III	SKT	Bondowoso
5.	PR. Sinar Cahaya Sejati	III	SKT	Jember
6.	PR. Bintang 99	III	SKT	Situbundo
7.	UD. Alam Jaya Makmur	III	SKT	Jember
8.	PT. Rambli Agung	III	SKT	Jember
9.	CV. Mitra Karya Mandiri	III	SKT	Jember
10.	PT. HM Sampoerna	I	SKT	Jember
11.	Kopkar Kartanegara	Tanpa Gol	CRT	Jember
12.	PD. Lima Jaya	Tanpa Gol	TIS	Jember

13.	UD. Makmur Jaya	Tanpa Gol	TIS	Jember
14.	PT. PTPN X Unit Industri Bobbin	Tanpa Gol	CRT	Jember
15.	UD. Sinar Mas	Tanpa Gol	TIS	Jember
16	PT. Mangli Djaya Raya	Tanpa Gol	CRT	Jember

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Untuk data yang penulis angkat dalam penulisan laporan, penulis telah menentukan PT. Mangli Djaya Raya sebagai obyek yang digunakan untuk contoh proses pelayanan permohonan penyediaan, pemesanan dan pelunasan pita cukai hasil tembakau. Maka untuk itu penulis akan menjelaskannya bagaimana PT. MDR melaksanakan kegiatan tersebut yang disertakan dengan data-data yang terlampir.

4.2.1 Prosedur Pelayanan dalam Memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan

PT Mangli Djaya Raya adalah salah satu perusahaan pengolah hasil sumber daya alam di Jember yaitu produsen dan distributor cerutu dan rokok di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengeringan tembakau dan perdagangan. Selain produsen, perusahaan ini menyediakan daun ke banyak dealer Internasional dan broker. Akan tetapi, sebelum perusahaan ini beroperasi, perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurut Undang-Undang, dimana perusahaan ini berada dalam lingkungan kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan. KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebagai salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keberadaannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah II Jatim, wajib memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap perusahaan ini agar kegiatan industrinya terdaftar dan menjadi legal. Hal pertama yang harus dilakukan PT. Mangli Djaya Raya adalah mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau wajib memiliki NPPBKC. Berikut prosedur pelayanan cukai hasil tembakau dalam memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan sesuai dengan PMK-No. 200 Tanggal 9 Desember Tahun 2008, yaitu:

- a. pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dengan melampirkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha industri atau tanda daftar industri, izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat dengan Undang-Undang gangguan (HO), dan gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
- b. pejabat KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini antara lain.
 - 1) persyaratan lokasi, bangunan, atau pabrik hasil tembakau:
 - a) tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 - b) tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal;
 - c) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
 - d) memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) m², dan apabila menyewa paling singkat jangka waktunya ialah 5 (lima) tahun.
 - 2) persyaratan tempat usaha importir:
 - a) tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;
 - b) tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal;
 - c) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- c. pejabat KPPBC melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon dan data dalam lampiran permohonan serta membuat berita acara atas wawancara yang telah dilakukan;

- d. pejabat KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha dan membuat berita acara pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang memuat secara rinci bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir, batas-batas pabrik atau tempat usaha importir, dan luas pabrik atau tempat usaha importir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. Dari berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan;
- e. pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor pusat atau Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan melampirkan syarat administrasi.

Tabel 4.6

Persyaratan Administrasi Pengusaha Pabrik atau importir

No.	Pengusaha Pabrik	Importir
(a)	(b)	(c)
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin sebagai Importir
2.	Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat dengan Undang-Undang gangguan (HO)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3.	Surat izin usaha industri (IUI) atau tanda daftar perusahaan (TDP)	Akta Pendirian
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Nomor Identitas Kepabeaan
5.	Rekomendasi dari Instansi Tenaga Kerja	Surat Penunjuk Agen Penjualan dari Produsen
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	
8.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	

	Akta Pendirian Usaha Perjanjian sewa bangunan jika bukan pemilik bangunan	
11.	Melampirkan surat pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama baik tulisan, maupun penguca- pannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai terlebih dahulu.	

Sumber: PMK-No. 200/PMK.04/2008.

- f. permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dengan menyertakan dokumen PMCK-6 yang merupakan dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan;
- g. diperolehnya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai apabila permohonan dikabulkan maka Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC yang berlaku selama menjalankan usaha dan kemudian diserahkan kepada pemohon.

Adapun hal-hal yang menjadikan NPPBKC yang telah diterima oleh pemohon akan dibekukan atau dicabut apabila pengusaha pabrik atau importir melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang sebagai berikut.

- a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dapat dibekukan dalam hal:
 - 1) adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana dibidang cukai;

- 2) adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah lebih dahulu memiliki NPPBKC; dan
 - 3) pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan hutangnya.
- b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara dalam hal:
- 1) atas permohonan pemegang NPPBKC;
 - 2) pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan dibidang cukai selama 1 (satu) tahun dan tidak berlaku dalam hal pemegang NPPBKC melakukan renovasi atau mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada diluar kemampuan pemegang NPPBKC;
 - 3) persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Cukai, serta pasal 3 ayat (3), dan pasal 6 PMK-200/PMK.04/2008 tidak lagi dipenuhi. Masing-masing peraturan tersebut yang dimaksud berbunyi.
 - a) Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Cukai
“Badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan atau orang pribadi yang berkedudukan diluar Indonesia”.
 - b) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Cukai
“Pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai”.
 - c) Pasal 6 PMK-200/PMK.04/2008 yakni “Permohonan PMCK-6 harus dilampiri berita acara pemeriksaan, fotocopy surat izin dalam persyaratan administrasi, surat pernyataan pembekuan atau dicabutnya NPPBKC”.
 - 4) pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan diluar Indonesia;
 - 5) pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dinyatakan pailit;

- 6) tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Cukai yang berbunyi “Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasai dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbarui”.

4.2.2 Prosedur Pelayanan atas Penetapan Tarif Cukai pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan

- a. Menurut PMK No. 37 Tahun 2013 setelah mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang telah terdaftar di Kantor Pusat maka pengusaha pabrik atau importir akan mengajukan izin untuk menetapkan tarif untuk menentukan Harga Jual Eceran yang akan dipasarkan. Sebelum mengajukan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh pengusaha pabrik kepada kepala kantor atau pejabat yang berwenang diperlukan penggolongan pengusaha pabrik.

Tabel 4.7

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak
		III	lebih dari 2 milyar batang
4.	SKTF atau	I	Tidak lebih dari 300 juta batang

	SPTF	II	Lebih dari 2 milyar batang
5.	TIS KLM atau	Tanpa Gol	Tidak lebih dari 2 milyar batang Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLB	Tanpa Gol	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Gol	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Gol	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: PMK Per-179 Tahun 2012.

- b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan kepala kantor, tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek oleh PT. Mangli Djaya Raya dalam rangka menjalankan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek. Untuk memiliki surat keputusan pe-netapan tarif untuk harga jual eceran sebagaimana batasan yang telah dite-tapkan, harga jual eceran per batang atau per gram dan tarif cukai per batang atau per gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.011/2012 yaitu penggolongan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang berlaku. Berikut merupakan prosedur penetapan tarif cukai hasil tembakau atas merek yang akan dikeluarkan sebagai berikut.

- 1) Kepala kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud, termasuk juga penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

- 2) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, pengusaha pabrik atau importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru kepada kepala kantor. Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 3 (tiga), dan masing-masing dilampiri dengan:
 - a) contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
 - b) daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format;
 - c) surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya.
- 3) Selanjutnya kepala kantor melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan dan/atau penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.
- 4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, kepala kantor wajib memberikan keputusan. Dalam hal ini berdasarkan penelitian, kepala kantor dapat menyetujui atau mengabulkan permohonan dengan menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau, dan apabila permohonan ditolak atau tidak disetujui maka menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- 5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dilampai, kepala kantor belum memberikan keputusan permohonan dianggap disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh kepala kantor paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- 6) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, kepala kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan dan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk

merek baru disertai dengan satu berkas permohonan yang bersangkutan. Surat Keputusan penetapan dan/atau penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:

- a) lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b) lembar tembusan untuk arsip Kepala Kantor;
 - c) lembar tembusan untuk arsip Direktur Cukai; dan
 - d) lembar tembusan untuk arsip Kepala Kantor Wilayah.
- 7) Surat keputusan tersebut akan dinyatakan tidak berlaku apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir yang bersangkutan:
- a) tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
 - b) tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor.
- 8) Dan untuk dapat kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku mempunyai ketentuan, yaitu:
- a) tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku; dan
 - b) harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang pernah berlaku.
- 9) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek hasil tembakau yang pernah ditetapkan namun sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi, harus memenuhi antara lain:

- a) hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir. Dikecualikan dalam hal suatu merek hasil tembakau terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b) tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang terakhir ditetapkan; dan
 - c) harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan.
- c. Berikut adalah tata cara menghitung tarif cukai hasil tembakau atas merek yang akan di pasarkan yaitu:
- 1) tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Penetapan tarif tersebut didasarkan pada:
 - a) golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau, sesuai batasan jumlah produksi sebagaimana yang ditetapkan; dan
 - b) batasan harga jual eceran per batang atau per gram yang ditetapkan oleh Menteri. Batasan Harga Jual Eceran per gram sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi jenis TIS dan HPTL.
 - 2) untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau per gram sebagaimana dimaksud, untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi:
 - a) harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b) harga jual eceran harus dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
 - c) harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau

- d) harga jual yang akan mengalami kenaikan.
- 3) harga jual eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;
 - 4) dalam hal harga transaksi pasar telah melampaui batasan harga jual eceran per batang atau per gram di atasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai;
 - 5) dalam hal harga transaksi pasar atas suatu merek yang penetapan tarif cukainya berada pada posisi batasan harga jual eceran per batang atau gram tertinggi pada masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jual eceran sebagai dasar perhitungan PPN hasil tembakau;
 - 6) apabila berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada wilayah dan dalam periode pemantauan tertentu kedapatan harga transaksi pasar telah melampaui batasan harga jual eceran per batang atau per gram sebagaimana dimaksud, dan/atau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan;
 - 7) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir kuasanya tidak memberikan sanggahan atau mengajukan permohonan, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Kantor untuk melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;

- 8) pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat menurunkan harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.
- d. Sedangkan penetapan tarif untuk perusahaan yang mengolah hasil tembakau jenis cerutu ini, telah ditetapkan pada KEP044/WBC.11/KPP.PR2014 tentang Penetapan Tarif Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama Mangli Djaya Raya, PT.

Tabel 4.8

Batasan HJE dan Tarif Cukai Per Batang /Per Gram Hasil Tembakau

No.	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran Per Batang atau Gram	Tarif Cukai Per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
(a)	(b)		(c)	(d)
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 669,00 Paling rendah Rp 631,00 – Rp 669,00	Rp. 375,00 Rp. 355,00
		II	Lebih dari Rp 549,00 Paling rendah Rp 440,00 – Rp 549,00	Rp. 285,00 Rp. 245,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 680,00 Lebih dari Rp 444,00	Rp. 380,00 Rp. 245,00
		II	Paling rendah Rp 345,00 – Rp 444,00	Rp. 195,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 749,00 Paling rendah Rp 550,00 – Rp 749,00	Rp. 275,00 Rp. 205,00
		II	Lebih rendah Rp 379,00 Lebih rendah Rp 349,00 – Rp 379,00	Rp. 130,00 Rp. 120,00

(a)	(b)		(c)	(d)		
4.	SKTF atau SPTF	III	Paling rendah Rp 336,00 – Rp 349,00	Rp 110,00		
			I	Paling rendah Rp 250,00	Rp 80,00	
				Lebih dari Rp 669,00	Rp 375,00	
		II	Paling rendah Rp 631,00 – Rp 669,00	Rp 355,00		
			Lebih dari Rp 549,00	Rp 285,00		
			Paling rendah Rp 440,00 – Rp 549,00	Rp. 245,00		
		5.	TIS	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 260,00	Rp. 25,00
					Lebih dari Rp 160,00 – Rp 260,00	Rp. 20,00
					Paling rendah Rp 50,00 – Rp 160,00	Rp. 5,00
		6.	KLB	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 260,00	Rp. 25,00
					Paling rendah Rp 180,00 – Rp 260,00	Rp. 20,00
					Paling rendah Rp 180,00	Rp. 20,00
7.	KLM	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 180,00	Rp. 20,00		
8.	CRT	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 180.000,00	Rp. 100.000,00		
9.	HPTL	Tanpa Gol	Lebih dari Rp 50.000,00	Rp. 20.000,00		
			– Rp180.000,00	Rp. 10.000,00		
			Lebih dari Rp 20.000,00 – Rp 50.000,00	Rp. 1.200,00		
			Lebih dari Rp 5.000,00 – Rp 20.000,00	Rp. 250,00		
			Paling rendah Rp 450,00 – Rp 5.000,00	Rp. 100,00		
9.	HPTL	Tanpa Gol	Paling rendah Rp 275,00	Rp. 100,00		

Sumber: PMK Per-179 Tahun 2012.

Tabel 4.9
Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau Yang Diimpor

No.	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	SKM	Rp. 670,00	Rp. 375,00
2.	SPM	Rp. 680,00	Rp. 380,00
3.	SKT atau SPT	Rp. 750,00	Rp. 275,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp. 670,00	Rp. 375,00
5.	TIS	Rp. 261,00	Rp. 25,00
6.	KLB	Rp. 261,00	Rp. 25,00
7.	KLM	Rp. 180,00	Rp. 20,00
8.	CRT	Rp. 180.001,00	Rp. 100.000,00
9.	HPTL	Rp. 275,00	Rp. 100,00

Sumber: PMK Per-179 Tahun 2012.

4.2.3 Prosedur Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor. Penyediaannya dilakukan berdasarkan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT), yang digunakan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau untuk diajukan kepada Kepala Kantor dan kemudian diteruskan kepada Kantor Pusat dengan cara elektronik. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) hanya dapat diajukan kepada Kepala Kantor dengan syarat telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan tidak dalam keadaan dibekukan. Tujuan penyediaan pita cukai hasil tembakau adalah menjamin tersedianya pita cukai yang dibutuhkan pengusaha pabrik atau importir untuk 1 (satu) bulan berikutnya. Dibawah ini adalah prosedur yang harus dilakukan pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau dalam melakukan Permo-

honan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan, yaitu:

- a. pengusaha mengisi format dokumen P3CHT dengan lengkap;
- b. mengajukan P3CHT kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebanyak rangkap 2 (dua) yang terdiri dari lembar pertama untuk Kantor, dan lembar kedua untuk Pengusaha;
- c. pejabat penerima dokumen di KPPBC Tipe Pratama Panarukan menerima P3CHT dari pengusaha dan meneliti kelengkapan pengisian dokumen;
- d. dalam hal lengkap pejabat penerima dokumen merekam data P3CHT diaplikasi cukai dan membandingkan pengisian hardcopy dengan data yang telah direkam, Sistem Aplikasi Cukai (SAC) akan meneliti dan memberi respon;
- e. dalam hal berkas permohonan diterima, SAC akan mengirimkan respon tanda terima dan memberikan nomor dokumen P3CHT;
- f. pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy P3CHT ke Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan;
- g. kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima hardcopy P3CHT dari pejabat penerima dokumen dan mendisposisikan kepada pelaksana;
- h. pelaksana pada subsidi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima P3CHT dan membandingkan pengisian hardcopy dengan data yang telah direkam, kemudian mencetak tanda terima untuk diberikan kepada pengusaha atau importir untuk ditandatangani apabila data P3CHT telah lengkap;
- i. pengusaha atau importir menerima respon berupa tanda terima P3CHT dengan data telah lengkap, memeriksa dan mencocokkan data P3CHT dengan data yang tertera pada tanda terima, menandatangani tanda terima dalam hal data P3CHT dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan kemudian menyerahkan kembali tanda terima untuk mendapatkan nomor P3CHT;
- j. sistem aplikasi cukai memberi nomor P3CHT, kemudian meneruskan data P3CHT yang telah diberi nomor secara elektronik ke Kantor Pusat;

- k. pelaksana pada subsidi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima tanda terima dan P3CHT, memberi nomor P3CHT, kemudian menyerahkan kepada kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan untuk ditandatangani dan menyerahkan kembali pada pelaksana;
- l. pelaksana pada subsidi Perbendaharaan dan Pelayanan membukukan P3CHT dalam buku bambu, kemudian mengarsipkan hardcopy P3CHT serta menyerahkan tanda terima dan P3CHT lembar kedua kepada pengusaha atau importir (pemohon).

Dalam P3CHT pengusaha pabrik atau importir dapat melakukan 3 (tiga) tahapan bila diperlukan sebagai berikut.

- a. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) Awal;

Diajukan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan satu bulan berikutnya dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai. Dikecualikan dari batas waktu P3CHT Awal diatas dalam hal, yaitu:

- 1) pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;
- 2) pengusaha mengalami kenaikan golongan;
- 3) pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembeukuannya dicabut;
- 4) untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau
- 5) terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atas HJE.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pada P3CHT Awal ini untuk setiap jenis pita cukai paling banyak 100% dari rata-rata perbulan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebelum P3CHT Awal dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik, atau jika tidak tersedia data rata-rata perbulan maka jumlah pita cukai yang diajukan adalah sesuai kebutuhan perbulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

- b. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) Tambahan;

P3CHT Tambahan ini dilakukan dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3CHT Awal tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3CHT Tambahan kepada Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan ketentuan paling lambat hingga tanggal 20 (dua puluh), artinya pemohon tambahan ini dapat dilakukan mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) kecuali untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari dan adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. Permohonan yang diajukan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3CHT Awal untuk periode yang sama. Dan jumlah pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3CHT Tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis pita cukai dari P3CHT Awal yang telah diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.

- c. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) Tambahan Izin Direktur Jenderal;

Dalam hal jumlah pita cukai yang dipesan berdasarkan P3CHT Awal dan P3CHT Tambahan tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3CHT Tambahan Izin Direktur Jenderal dengan surat yang menyebutkan alasan pengajuan melalui Kantor dengan ketentuan paling lambat hingga tanggal 25 (dua puluh lima), artinya permohonan tambahan ini dapat dilakukan mulai tanggal 20 (dua puluh) hingga tanggal 25 (dua puluh lima) kecuali untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari dan adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE. Permohonan yang diajukan harus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3CHT Tambahan untuk periode yang sama.

Kepala Kantor kemudian melakukan penelitian atas P3CHT Tambahan Izin Direktur Jenderal beserta surat yang menyebutkan alasan pengajuan, dengan memeriksa sekurang-kurangnya:

- 1) eksistensi perusahaan terkait persyaratan perizinan yang meliputi denah pabrik hasil tembakau dan alamat lokasi pabrik hasil tembakau;
- 2) kapasitas produksi, jumlah alat produksi, dan jumlah karyawan.

Selanjutnya Kepala Kantor membuat rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil penelitian diatas, sisa persediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan CK-1 dalam hal penyediaan pita cukainya dilakukan di kantor, dan data-data CK-1 per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir untuk setiap jenis pita cukai serta pendapat Kepala Kantor, dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan P3CHT Izin Direktur Jenderal dan surat rekomendasi ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah surat rekomendasiselesai dibuat.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3CHT Tambahan Izin Direktur Jenderal, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik. Dalam hal jumlah pita cukai yang dapat diajukan dengan P3CHT kurang dari 10 (sepuluh) lembar, maka jumlah pengajuan pita cukai P3CHT adalah 10 (sepuluh) lembar. Pembulatan jumlah pita cukai yang diajukan dengan P3CHT dilakukan dengan cara membulatkan jumlah ke bawah dan dalam kelipatan 10 (sepuluh).

Adapun batasan-batasan persediaan pita cukai hasil tembakau yang disediakan di Kantor Pusat atau di Kantor, yakni:

- a. Pita cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau disediakan:
 - 1) di Kantor Pusat dalam hal jumlah pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdsarkan CK-1 dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pengajuan P3CHT Awal untuk periode bulan Januari tahun berikutnya lebih dari 250.000 lembar;
 - 2) di Kantor dalam hal jumlah pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pengajuan P3CHT Awal untuk periode bulan Januari tahun berikutnya sampai dengan 250.000 lembar.
- b. Pita cukai hasil tembakau untuk importir hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat.

4.2.4 Prosedur Pelayanan atas Pencatatan Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Untuk melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan, wajib pajak (pengusaha pabrik atau importir) harus menjalani prosedur yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Pengusaha yang telah mengajukan penetapan tarif cukai, harga jual eceran dan P3CHT dapat melakukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan CK-1 kepada kepala kantor, dan jumlah pita cukai yang dipesan disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di kantor atau kantor pusat. Pelaksanaan prosedur pelunasan pita cukai hasil tembakau secara tunai diawali dengan pengambilan blanko CK-1 pada pejabat penerima dokumen oleh pengusaha. Setelah mengajukan pemesanan pita cukai hasil tembakau menurut PMK Per-49 Tahun 2011, pengusaha akan mendapatkan pesanan tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Berikut ini merupakan proses atau tata cara dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau sebagai berikut.

- a. Pengusaha mengisi dengan lengkap dan benar dokumen CK-1, kemudian mengajukannya kepada pejabat penerima dokumen sebanyak 4 (empat) rangkap.
- b. Pejabat penerima dokumen menerima, dan memeriksa kelengkapan pengisian CK-1.
- c. Kemudian pejabat penerima dokumen merekam data CK-1 di aplikasi cukai (SAC), dan membandingkan pengisian hardcopy dengan data yang telah direkam. SAC akan meneliti dan memberi respon data CK-1, dalam hal berkas permohonan diterima maka SAC akan langsung mengirimkan respon tanda terima dan memberi nomor CK-1.
- d. Pejabat penerima dokumen meneruskan hardcopy CK-1 tersebut pada Kasi Kepabeanan dan Cukai jika data telah lengkap.
- e. Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan menerima hardcopy CK-1 dari pejabat penerima dokumen dan membandingkannya dengan data yang telah direkam oleh SAC, kemudian mencetak tanda terima dan memberikan tanda

terima tersebut kepada pengusaha untuk ditandatangani dalam hal data telah lengkap.

- f. Pengusaha menerima, memeriksa, mencocokkan data yang ada kemudian menandatangani tanda terima, dan menyerahkan kembali pada pejabat penerima dokumen untuk mendapat nomor CK-1. Kemudian Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan mencatat nomor dan memberi paraf pada hardcopy dokumen tersebut, yang selanjutnya akan mendisposisikan pelaksana untuk diteliti jenis pembayarannya.
- g. Pejabat penerima dokumen menyerahkan CK-1 lembar 1, 2, dan 4 kepada Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan, dan lembar ke-3 kepada pengusaha untuk dilakukannya pembayaran. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha secara tunai dilakukan dengan sistem *billing* atau pembayaran melalui bank persepsi untuk melunasi pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran tersebut pengusaha akan menerima Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan nomor pelunasan dari bank yaitu Nomor Tanda Pelunasan kepada Negara (NTPN) untuk mengambil pita cukai yang telah dipesan pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
- h. Setelah melakukan pelunasan, pengusaha kembali ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk menyerahkan SSPC dan NTPN kepada pelaksana. Kemudian pelaksana akan merekam data SSPC pada aplikasi cukai yang bekerja otomatis untuk membandingkan tanggal SSPC dan CK-1, jika sesuai maka SAC akan mengirim respon nomor dan tanggal SSPC.
- i. Pelaksana mencatat nomor dan tanggal SSPC, kemudian menyerahkan CK-1 ke Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan untuk menandatangani dokumen tersebut pada carik I.
- j. Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan mendistribusikan CK-1 dalam hal penyediaan pita cukai di kantor pusat dengan menyerahkan CK-1 lembar ke-3 kepada pengusaha, dan CK-1 lembar 1, 2, dan 4 kepada Kasubbag Umum untuk kemudian didistribusikan.

- k. Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan menyetujui pengeluaran pita cukai dari gudang pita cukai untuk diserahkan pada pengusaha, dengan membuat tanda terima pita cukai dan menyerahkan pesanannya tersebut sesuai dengan jenis dan jumlah pita cukai CK-1 kepada pengusaha.
- l. Setelah menerima pita cukai yang diserahkan oleh pelaksana, pengusaha mencocokkan jenis dan jumlah pita cukai yang diterima dengan data yang tertera dalam CK-1. Lalu menandatangani CK-1 halaman kedua carik II serta tanda terima pita cukai sebagai bukti telah menerima pita cukai dengan lengkap dan benar, dan menyerahkannya pada pelaksana pada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
- m. SAC akan secara otomatis mengurangi saldo persediaan pita cukai di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Pada tanggal 4 Agustus 2014 PT. Mangli Djaya Raya melakukan pemesanan pita cukai secara tunai dengan jenis tembakau cerutu, seri III dan merek yang berbeda-beda. Merek yang dipesankan pita cukai sebanyak 3 jenis dengan isi tiap kemasan, HJE, tarif cukai, dan banyaknya lembar untuk masing-masing merek berbeda. Berikut adalah daftar pesanan yang menunjukkan pemesanan pita cukai oleh PT. Mangli Djaya Raya yang dicatat oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 menggunakan rumus.

$$\text{Cukai} = \text{Seri} \times \text{Isi} \times \text{Lembar} \times \text{Tarif Cukai}$$

- a. Untuk menentukan besarnya harga eceran maka pengusaha diberi kebebasan untuk menentukan sendiri sesuai dengan PMK RI Nomor 179/PMK.011.2012.
- b. Untuk menentukan seri yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan:
 - 1) seri I berjumlah 120 keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm;
 - 2) seri II berjumlah 56 keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm; dan

- 3) seri III berjumlah 150 keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5 cm.
- c. Untuk menentukan lembar, diisi dengan banyaknya lembar yang berisi pita cukai yang dipesan.

Tabel 4.10
Daftar Pesanan Pita Cukai PT. Mangli Djaya Raya

SERI	Merek	ISI	HJE (Rp.)	Tarif Cukai (Rp./Btg atau Gram)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp.)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
III	Brawijaya Grand Corona	3	135.000	10.000	1	4.500.000
III	Brawijaya Robusto	3	105.000	10.000	1	4.500.000
III	Brawijaya Half Corona	5	48.500	1.200	3	2.700.000
Jumlah						11.700.000

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Dibawah ini adalah tata cara penghitungan jumlah cukai yang harus dibayarkan pada contoh tabel diatas seperti berikut:

1) Brawijaya Grand Corona

Seri III = 150 keping, Isi = 3, dan Lembar = 1

Maka cukai yang dikenakan adalah:

Jumlah Cukai = 150 keping x 3 x 1 x Rp 10.000

= 450 x Rp 10.000

SSPR = Rp 4.500.000 x 10%

SSBP = Rp 450.000

2) Brawijaya Robusto

Seri III = 150 keping, Isi = 3, dan Lembar = 1

Maka cukai yang dikenakan adalah:

Jumlah Cukai = 150 keping x 3 x 1 x Rp 10.000

= 450 x Rp 10.000

SSPR = Rp 4.500.000 x 10%

SSBP = Rp 450.000

3) Brawijaya Half Corona

Seri III = 150 keping, Isi = 5, dan Lembar = 3

Maka cukai yang dikenakan adalah:

Jumlah Cukai = 150 keping x 5 x 3 x Rp 1.200


= 2.250 x Rp 1.200

SSPR = Rp 2.700.000 x 10%

SSBP = Rp 270.000

Maka jumlah cukai PT. MDR adalah sebesar Rp 11.700.000 dikarenakan jenis hasil tembakau yang dihasilkan adalah cerutu, maka dikenakan tarif 10% yang berarti Rp 1.170.000 total untuk pembayaran pajak rokok.

Gambar 4.1 Flowchart Pemesanan Pita Cukai CK-1 Tunai



4.2.5 Pengawasan Cukai Hasil Tembakau oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Sebagai instansi pemerintah yang mengawasi peredaran obyek cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu melakukan upaya-upaya agar pengawasan yang dilakukan lebih meningkat dan membaik. Salah satu upaya yang dilakukan setiap tahunnya adalah melakukan perubahan pada desain pita cukai, hal ini untuk mengurangi dan mencegah adanya oknum-oknum yang ingin memalsukan pita cukai. Obyek cukai yang cara pelunasan cukainya dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai adalah hasil tembakau yang dibuat di Indonesia golongan I, II, III dan tanpa golongan serta hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai didalam daerah pabean. Pita cukai hasil tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Adapun ciri-ciri umum pada pita cukai yang dibuat di Indonesia seperti berikut.

- a. Foil hologram pada setiap keping pita cukai memiliki ukuran lebar 0,7 cm (untuk seri I), 0,5 cm (untuk seri II), dan 0,5 cm (untuk seri III).
- b. Desain setiap keping pita cukai sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - 2) lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 3) tarif Cukai;
 - 4) angka Tahun Anggaran;
 - 5) harga jual Eceran;
 - 6) teks “INDONESIA”;
 - 7) teks “Cukai hasil Tembakau”;
 - 8) jumlah isi kemasan; dan
 - 9) jenis hasil tembakau.

Personalisasi pita cukai hasil tembakau yang ditangani di KPPBC tipe Pratama Panarukan diberikan pada hasil tembakau jenis berikut.

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- b. Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik golongan II dan III.
- c. Tembakau Iris (TIS) dan Cerutu (CRT) yang diproduksi tanpa batasan jumlah produksi.

Selain dalam hal pita cukai, pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tingkat pengawasan dengan kegiatan antara lain, melaksanakan operasi pasar peredaran hasil tembakau, melaksanakan pemeriksaan pabrik, melaksanakan pengawasan di pelabuhan laut dan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut. Adapun kegiatan pengawasan yang efektif telah dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan pengawasan di KPPBC Tipe Pratama Panarukan ditemukan adanya peredaran Hasil Tembakau (rokok) tanpa Pita Cukai yang sah telah dilakukan oleh sales (masyarakat) yang berasal dari luar daerah Wilayah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang berada dibawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan pengusaha, pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai.
- 2) Operasi pasar, selama tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan kegiatan operasi pasar dalam wilayah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi pasar di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebagai berikut:
 - a) kurangnya SDM yang berusia muda, sementara yang ada berusia > 49 tahun;
 - b) kurangnya Jumlah SDM yang bersertifikat PPNS;

- c) Kurangnya sarana kendaraan roda dua untuk kegiatan operasi ditempat yang sulit dilewati kendaraan roda empat.

Hasil dari Operasi Pasar Hasil Tembakau:

- frekuensi operasi : 28 kali
- penerbitan SBP : 10 surat
- tindak lanjut : sebagai info intelijen

- 3) Operasi kepatuhan, yang tujuannya untuk mengetahui kepatuhan para pengusaha rokok akan ketentuan yang diatur dalam Kep 200/PMK.04/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pemberian, Pembekuan, Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, dan peraturan cukai lainnya. Jumlah kegiatan penindakan selama tahun Anggaran 2014 KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah melakukan pengawasan terhadap 16 pabrik rokok yang ada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah dilakukan operasi kepatuhan dengan hasil sebagai berikut:

- frekuensi operasi : 16 kali
- pencabutan NPPBKC : 1 dokumen
- pembekuan NPPBKC : 1 dokumen
- pembinaan : 16 perusahaan

- 4) Operasi pengawasan di pelabuhan laut, operasi ini dilaksanakan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri yang dibawa oleh kapal-kapal pengangkut BBM Pertamina dengan melakukan:

- patroli pengawasan di pelabuhan laut : setiap hari
- frekuensi boatzoeking : 10 kali
- pelanggaran : tidak ada

Pejabat KPPBC Tipe Pratama Panarukan terutama bagian P2 (Penindakan dan Penyidikan), dan bagian KIP (Kepatuhan Internal dan Penyuluhan) yang melakukan pengawasan program dan kegiatan, juga melakukan pengawasan

tersebut terhadap PT. MDR. Selain melakukan pengawasan Pejabat KPPBC Tipe Pratama Panarukan juga melakukan sosialisasi, memberikan pembinaan serta pemberitahuan kebijakan-kebijakan baru mengenai cukai. Dan selanjutnya PT. MDR wajib melaporkan data produksi hasil tembakau atau CK-4 kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang dilakukan selama 14 (empat belas) hari libur tanggal 1 s/d 3 pada bulan Agustus Tahun 2014, produksi pada bulan tersebut untuk sampai akhir tahun. Berikut adalah data laporan produksi hasil tembakau yang dilakukan PT. Mangli Djaya Raya.

Tabel 4.11

Jumlah Sisa Saldo Sebelumnya Per 31 Juli 2014

No.	Merek	Sisa Produksi Belum Dikemas
(a)	(b)	(c)
1.	Airlangga Grand Corona	1.121
2.	Airlangga Robusto	3.713
3.	Airlangga Half Corona	1.975
4.	Brawijaya Cigarillos	1.862
5.	Brawijaya Mini Cigarillos	850

Sumber: Perbendaharaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Tabel 4.12

Rincian Pemberitahuan Produksi Hasil Tembakau PT. MDR

Dokumen Produksi		Total	Dikemas					Belum dikemas
(a)		(b)	(c)					(d)
No.	Tgl	Btg/Gr	Merek	Isi	HJE	Jumlah	Btg/Gr	Produksi
004	04/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	9.821
005	05/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	10.121

(a)		(b)	(c)				(d)	
006	06/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	10.421
007	07/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	10.721
008	08/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	11.021
009	09/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	11.321
010	10/08/ 2014	-	Grand Corona 1	-	-	-	-	11.321
011	11/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	11.621
012	12/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	11.921
013	13/08/ 2014	300	Grand Corona 1	-	-	-	-	12.221
014	14/08/ 2014	300	Grand Corona 1	3	135.000	65	195	9.550
			Robus- to Mini Cigaril- los	3	105.000	62	186	
			Cigaril- los	5	48.500	150	750	
			Cigaril- los	10	26.000	34	340	
			Half Corona	10	22.500	150	1.500	
Jumlah		3000				461	2971	9550

Sumber: Perbendaharaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Tabel 4.13
Jumlah Akhir Hasil Produksi Periode 1 s/d 14 Agustus 2014

Merek	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas				Sisa Produksi Belum Dikemas
		Isi	HJE	Jumlah	Btg/Gr	
(a)	(b)	(c)				(d)
Airlangga Grand Corona	-	3	135.000	65	195	926
Airlangga Robusto	-	3	105.000	62	186	3.572
Airlangga Half Corona	900	5	48.500	150	750	2.125
Brawijaya Cigarillos	-	10	26.000	34	340	1.522
Brawijaya Mini Cigarillos	2100	10	22.500	150	1.500	1.450
Jumlah	3.000			461	2.971	9.550

Sumber: Perbendaharaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

4.3 Penilaian terhadap Pelayanan dan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan, maka penulis memiliki penilaian terhadap kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan terutama dalam hal pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau yang menjadi tugas utama. Sebagai kantor pengawasan dan pelayanan, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan cekatan, santun, dan profesional. Hal ini dapat dilihat dari cara kerja yang telah tertata rapi sejak awal prosedur atas pemesanan pita cukai hasil tembakau hingga pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing bagian seperti berikut.

- a. Pengajuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang ditangani mulai dari pengusaha mengajukan permohonan tertulis pada kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan NPPBKC pada pemohon (pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir) berdasarkan PMK-No. 200 Tanggal 9 Desember Tahun 2008 yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- b. Pengajuan Penetapan Tarif dan Harga Jual Eceran paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Pada tahap ini sudah sesuai dengan PMK-No. 37 Tahun 2013.
- c. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3CHT) yang sudah dilaksanakan sesuai dengan PER-No. 49 Tahun 2011 DJBC, namun masih tetap disinyalir dengan rawan terjadi kesalahan pengisian oleh pengusaha sehingga jika sudah direkam pada SAC maka tidak dapat diulang kembali.
- d. Pemesanan pita cukai hasil tembakau menggunakan CK-1 disesuaikan dengan PER-No. 49 Tahun 2011 DJBC, dan pita cukai pesanan yang telah dipesan kepada KPPBC Tipe Pratama Panarukan akan diperoleh kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.

Dalam pelaksanaan pelayanan diatas, wajib diketahui bahwa tidak ada pungutan biaya administrasi sama sekali. Kecuali untuk pelunasan dikenakan biaya atas jumlah cukai dari pemesanan pita cukai yang langsung dibayarkan atau dilunasi pada bank persepsi atau melalui sistem billing, sehingga biaya yang dibayarkan tidak akan masuk ke dalam kas KPPBC Tipe Pratama Panarukan tetapi langsung pada kas negara.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan, bahwa menjadi salah satu kantor milik Negara yang bertugas untuk melayani masyarakat khususnya dibidang cukai dan kepabeanan, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Peran aktif masyarakat, Wajib Pajak khususnya Pengusaha Barang Kena Cukai dan Aparatur Bea dan Cukai dalam menciptakan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan cukai yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pendapatan pada tahun berikutnya. Dan untuk PT. Mangli Djaya Raya sendiri sebagai pabrik rokok telah melakukan hak dan kewajibannya sebagai pengusaha yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya serta telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis juga ingin memberikan beberapa masukan dan saran yang berguna untuk kelancaran pelayanan dan pengawasan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Pertama untuk KPPBC Tipe Pratama Panarukan penting dalam menciptakan hubungan baik dikalangan pegawai agar tidak hanya timbul kepuasan terhadap wajib pajak saja, kepuasan yang akan dirasakan pegawai selanjutnya menjadi motivasi terbesar bagi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik pada pengguna jasa. Kedua, memberikan pelayanan yang semakin baik dan berku-

alitas yang dapat memuaskan pengguna jasa. Selanjutnya ketiga, untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPBC Tipe Pratama Panarukan sebagai kantor yang berbasis pengawasan dan pelayanan perlu ditambahkan pegawai sesuai standart, terutama pegawai yang masih muda dan berkompeten sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terkoordinasi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, penin-dakan secara tegas diperlukan kepada pengusaha pabrik yang berupaya melakukan kecurangan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, penulis juga ingin memberikan saran kepada para wajib pajak atau pengusaha dan importir, yang pertama untuk berhati-hati dan teliti dalam melakukan pengisian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemesanan pita cukai hasil tembakau agar tidak terjadi kerugian yang diakibatkan dari kesalahan penulisan dalam pengisian dokumen. Dan kedua, agar tetap menjadi wajib pajak yang baik dan taat pada peraturan dan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ilyas, Wirawan. 2010. *Hukum Pajak, edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, edisi ketiga*. Jember: Jember University Press.
- Kadir, Achmad. 2012. *Modul Pengantar Cukai*. Malang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Peraturan Perundang-Undangan

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2012. *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 52/DJBC/2012 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2012. *Keputusan Bea dan Cukai Nomor 166/KEP/2012 tentang Penetapan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 39/UU/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK/2013 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK/2011 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK/2001 tentang Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK/2012 tentang Pelaksanaan kegiatan Operasional, Pengawasan, dan pelayanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai berdasar Daerah Wewenangnya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 002/WBC.11/KPP.06/2012 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau pada Mangli Djaya Raya, PT*. Malang: Kantor Wilayah Jatim II DJBC.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 044/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru atas nama Mangli Djaya Raya, PT*. Malang: Kantor Wilayah Jatim II DJBC.

Internet

<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertianpengawasan-controlling.html>. [14-11-2014].

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertianprosedur.html>. [14-11-2014].

<http://www.pengertian.com/2014/02/pengertianpelayanan.html>. [14-11-2014].

<http://www.pengertian.com/2015/pengertianakuntansi.html>. [25-03-2015]